



1.

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-07**

**BALIKPAPAN**

## P U T U S A N

**Nomor : 26a - K/PM I-07/AD/ VII/ 2013**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap : Muhammad Abdillah Rahman**  
**Pangkat / NRP : Prada / 31110147611191**  
**J a b a t a n : Ta Tandu Keslap 3 Ton Kes Kima**  
**K e s a t u a n : Yonif 600/Raider**  
**Tempat tanggal lahir : Barabai (Kalsel), 22 November 1991**  
**Jenis kelamin : Laki-laki**  
**Kewarganegaraan : Indonesia**  
**A g a m a : Islam**  
**Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider Jl. Mulawarman Balikpapan**

**Terdakwa ditahan oleh :**

Danyonif 600/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/51/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/90/V/2013 tanggal 13 Juni 2013 dari Danyonif 600/Raider.

**PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.**

**M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-04 / A-04 / III /2013 / Yonif 600/Raider, tanggal 26 Maret 2013.**

**Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/106/IV/2013, tanggal 25 April 2013.**

**2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 26a /K/AD/I-07/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.**

**3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim :**

**a. Nomor : Tap/ 32 /PM I-07/AD/ VII /2013 tanggal 12 Juli 2013.**

**4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :**

**a. Nomor : Tap/ 32 /PM I-07/AD/ VII /2013 tanggal 15 Juli 2013.**

**5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil 1-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :** 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 26a /K/AD/I-07/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dalam persidangan.

**Memperhatikan :** Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam waktu Damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Foto Copy Daftar Absensi A.n Terdakwa Prada Abdillah Rahman NRP. 31110147611191 Ta Tandu Keslap 3 Ton Kes Kima Yonif 600/Raider.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang :** Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wita sampai dengan tanggal 28 April 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Yonif 600/Raider atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MIW dan mengikuti Sartaif Rindam VI/MIW Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 600/Raider hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110147611191.

b. Bahwa pada tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wita setelah selesai serah terima jaga Satri di Mayonif 600/Raider Terdakwa pergi meninggalkan Markas Yonif 600/Raider melalui pintu samping lapangan tembak karena takut akan dikumpulkan oleh senior Terdakwa karena Terdakwa mengikuti TC PSAD dan selama jadwal latihan Terdakwa lebih sering berada di luar batalyon 600/Raider, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa berangkat ke Banjarmasin menggunakan Bus Pulau Indah menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Trikesuma Rt. 1 Rw.1 Kel. Berabai Darat Kec. Berabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalsel

c. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena mental dan disiplin yang kurang baik.

d. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Satuan Yonif 600/Raider tidak mempunyai permasalahan baik dengan dinas maupun dengan rekan-rekan Terdakwa.

e. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta wilayah yang sering dikunjungi Terdakwa seperti keluarga Terdakwa yang ada di Banjarmasin dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

f. Bahwa selama Terdakwa berada di Jl. Trikesuma Rt. 1 Rw. 1 Kel. Berabai darat Kec. Berabai Kab. Hulu Sungai Tengah Terdakwa membantu kegiatan orang tuanya berjualan buah di pasar Anyar Berabai.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

h. Bahwa pada tanggal 28 April 2013 Terdakwa kembali ke Satuan Yonif 600/Raider, dengan cara diantar oleh paman Terdakwa A.n Sdr. Rusmadianto dan Bibi Sdri. Nur Adibah.

i. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang secara terus menerus sejak 23 September 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2013 atau selama 7 (tujuh) bulan 2 (dua) hari atau 212 (dua ratus dua belas) hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

j. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa seijin Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang :** Bahwa para Saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah saat memberikan keterangan kepada Penyidik, maka atas permintaan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut.

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Untung Jumono  
Pangkat/NRP : Serda / 21080751572586  
Jabatan : Ba Bedah Lap Ton Kes Kima  
Kesatuan : Yonif 600/Raider  
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 29 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Asrama Yonif 600/Raider Jl. Mulawarman Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa ditugaskan menjadi Anggota Ton Kes Yonif 600/Raider pada bulan Juli 2012, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan sejak hari Minggu tanggal 23 September 2012 pukul 20.00 Wita saat apel malam.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 pukul 14.00 Wita melaksanakan ijin bermalam, kemudian keluar Kesatuan berpakaian loreng lengkap dan menumpang angkot kearah Balikpapan namun tidak tahu tujuan Terdakwa kemana.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan atau rekannya di Yonif 600/Raider.

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah di kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang disiagakan dan disiapkan operasi militer.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena mempunyai disiplin dan mental tidak baik.

8. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat Daftar Pencarian Orang ( DPO ) A.n Prada Abdillah Rahman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Bahrul Ulum  
Pangkat/NRP : Serda / 31960636910476  
Jabatan : Bamin Kima  
Kesatuan : Yonif 600/Raider  
Tempat tanggal lahir : Jombang, 02 April 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider Jl. Mulawarman Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk menjadi organik Kima Yonif 600/Raider pada bulan Juli 2012 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 20.00 Wita pada saat apel malam di Kima Yonif 600/Raider.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 pukul 14.00 Wita Terdakwa melaksanakan ijin bermalam dan keluar Kesatuan memakai pakaian dinas loreng lengkap pergi kearah Balikpapan dengan menggunakan Angkutan Kota, namun tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa.

4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau rekannya di Yonif 600/Raider.

5. Bahwa selama dinas Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan rekannya maupun Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai mental dan disiplin yang tidak baik.

7. Bahwa kondisi Kesatuan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dalam keadaan damai dan tidak sedang disiagakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Kesatuan telah melakukan tindakan pencarian oleh staf Intel Yonif 600/raider di wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan tempat asal (kampung) serta berkordinasi dengan instansi terkait dan membuat DPO ( Daftar Pencarian Orang) A.n Prada Abdillah Rahman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhamad Ro'is  
Pangkat/NRP : Serda / 2110083100190  
Jabatan : Danru III Ton I Kipan A  
Kesatuan : Yonif 600/Raider  
Tempat tanggal lahir : Lumajang, 19 Januari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider Jl. Mulawarman Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Yonif 600/Raider tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 September 2012 dan kembali ke Kesatuan tanggal 28 April 2013.

3. Bahwa pada tanggal 23 September 2012 Terdakwa selesai melaksanakan piket Satri dan sekitar pukul 17.00 Wita setelah selesai serah terima Terdakwa kembali ke Barak Remaja dan pada saat apel malam Terdakwa tidak ada di Barak kemudian dihubungi melalui teleponnya namun tidak aktif.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan dan rekan sesama anggota dan Terdakwa membawa inventaris Kesatuan selain pakaian dinas loreng yang dipakai.

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah di Kesatuan dan Kedinasan Terdakwa baik-baik dan disiplin.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiajakan.

7. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan menghubungi keluarganya di Banjarmasin serta kordinasi dengan instansi terkait dan membuat DPO ( Daftar Pencarian Orang).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 600/Raider pada tanggal 28 April 2013 dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh keluarganya yaitu paman dan bibinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Foto Copy Daftar Absensi A.n Terdakwa Prada Abdillah Rahman NRP. 31110147611191 Ta Tandu Keslap 3 Ton Kes Kima Yonif 600/Raider.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2010 setelah dilantik kemudian mengikuti Sus Taif di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus ditugaskan di Yonif 600/Raider hingga sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP. 31110147611191.

2. Bahwa Terdakwa hingga perkara ini terjadi masih berdinis aktif sebagai militer dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dinasnya sebagai militer.

3. Bahwa pada tanggal 22 September 2012 pukul 17.00 Wita baru selesai melaksanakan jaga satri di Mayonif 600/Raider, dan ketika sedang berganti pakaian preman Terdakwa mendengar pembicaraan satu angkatan bahwa nanti malam seluruh angkatan Terdakwa akan dikumpulkan oleh seniornya, kemudian Terdakwa melaksanakan ijin bermalam dan kembali tanggal 23 September 2012.

4. Bahwa karena merasa takut lalu Terdakwa tidak kembali ke markas Yonif 600/Raider selanjutnya tanpa ijin pergi dengan angkutan umum Terdakwa menuju Terminal Bus Pulau Indah selanjutnya pada pukul 19.00 Wita Terdakwa menuju ke Banjarmasin dan Terdakwa tiba pada tanggal 24 september 2012 pukul 05.00 Wita, selanjutnya Terdakwa kerumah orang tuanya di Jl. Tri Kesuma Rt.1 Rw. 1 Kel. Berabai darat Kab. Hulu sungai tengah Kalsel.

5. Bahwa selama tinggal dengan orang tuanya dirumah kegiatan Terdakwa membantu orang tuanya

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan buah di pasar dan tinggal dirumah bila tidak berjualan.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan sesama anggota.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa merasa takut akan kehidupan di Batalyon dimana selama berdinas di Yonif 600/Raider Terdakwa hanya mengikuti Training Centre (TC) PSAD dan Terdakwa lebih sering berada diluar Batalyon dan jarang mengikuti kegiatan Kesatuan sehingga Terdakwa belum bisa beradaptasi dalam Kesatuan dan merasa lebih enak saat mengikuti kegiatan PSAD.

8. Bahwa karena orang tua Terdakwa pusing memikirkan Terdakwa kemudian timbul kesadaran Terdakwa berkeinginan kembali ke Kesatuan kemudian Orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 28 April 2013 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan dan diantarkan oleh paman dan bibinya.

10. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya dan masih ingin menjadi anggota TNI.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2010 setelah dilantik kemudian mengikuti Sus Taif di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus ditugaskan di Yonif 600/Raider hingga sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31110147611191.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 600/Raider ketika perkara ini terjadi masih berdinas aktif di Yonif 600/Raider hingga sekarang dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar benar karena Terdakwa selama berdinas di Yonif 600/Raider sering mengikuti kegiatan Training Centre sehingga merasakan kehidupan diluar Yonif 600/Raider lebih enak dan jarang mengikuti kegiatan Kesatuan sehingga Terdakwa sulit beradaptasi di kesatuan, menyebabkan Terdakwa merasa takut dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan di Batalyon kemudian pergi meninggalkan  
Kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2012 pukul 17.00 Wita baru selesai melaksanakan jaga satri di Mayonif 600/Raider, dan ketika sedang berganti pakaian preman Terdakwa mendengar pembicaraan teman-temannya seangkatan bahwa nanti malam seluruh angkatan (letting) Terdakwa akan dikumpulkan oleh seniornya.

5. Bahwa benar karena Terdakwa merasa takut akan dikumpulkan seniornya dan setelah melaksanakan ijin bermalam tanggal 23 September 2012 tidak kembali, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan pergi ke Banjarmasin dan tiba di Banjarmasin tanggal 24 September 2012 pukul 05.00 Wita, selanjutnya kerumah orang tuanya di Jl. Tri Kesuma Rt.1 Rw.1 Kel. Barabai Barat Kab. Hulu Sungai Tengah Kalsel.

6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kegiatan Terdakwa hanya membantu orang tuanya jualan buah dipasar dan tinggal dirumah bila tidak berjualan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar karena didesak orang tuanya Terdakwa sadar sendiri kemudian ingin kembali ke Kesatuan, selanjutnya pada tanggal 28 April 2013 dengan diantar paman dan bibinya kembali ke Kesatuan Yonif 600/Raider.

9. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2013 secara berturut-turut atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari.

10. Bahwa benar waktu selama 212 (dua ratus dua belas) hari berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer perang.

**Menimbang :** Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat terbuktinya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut majelis akan mengemukakan pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang :** Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ”
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

**Menimbang :** Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer ”

Yang dimaksud dengan “ Militer ” menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2010 setelah dilantik kemudian mengikuti Sus Taif di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus ditugaskan di Yonif 600/Raider hingga sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31110147611191.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 600/ Raider ketika perkara ini terjadi masih berdinas aktif di Yonif 600/Raider hingga sekarang dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ”

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinassipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena Terdakwa selama berdinass di Yonif 600/Raider sering mengikuti kegiatan Training Centre sehingga merasakan kehidupan diluar Yonif 600/Raider lebih enak dan jarang mengikuti kegiatan Kesatuan sehingga Terdakwa sulit beradaptasi di kesatuan, menyebabkan Terdakwa merasa takut dengan kehidupan di Batalyon kemudian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2012 pukul 17.00 Wita baru selesai melaksanakan jaga satri di Mayonif 600/Raider, dan ketika sedang berganti pakaian preman Terdakwa mendengar pembicaraan teman-temannya seangkatan bahwa nanti malam seluruh angkatan (letting) Terdakwa akan dikumpulkan oleh seniornya.
3. Bahwa benar karena Terdakwa merasa takut akan dikumpulkan seniornya dan setelah melaksanakan ijin bermalam tanggal 23 September 2012 tidak kembali, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan pergi ke Banjarmasin dan tiba di Banjarmasin tanggal 24 September 2012 pukul 05.00 Wita, selanjutnya kerumah orang tuanya di Jl. Tri Kesuma Rt.1 Rw.1 Kel. Barabai Barat Kab. Hulu Sungai Tengah Kalsel.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kegiatan Terdakwa hanya membantu orang tuanya jualan buah dipasar dan tinggal dirumah bila tidak berjualan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2013.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2013 secara berturut-turut atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 212 (dua ratus dua belas) hari berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “, telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang :** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2013 karena Terdakwa takut dengan seniornya menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki mental yang tidak baik dan mempunyai sikap tidak taat terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap prajurit, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

**Menimbang :** Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Masih muda
- Kembali ke Kesatuan menyerahkan diri

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang :** Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

**Surat-surat :**

- 12 (dua belas) lembar Foto Copy Daftar Absensi A.n Terdakwa Prada Abdillah Rahman NRP. 31110147611191 Ta Tandu Keslap 3 Ton Kes Kima Yonif 600/Raider.

Perlu di tentukan statusnya.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat :** Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Muhammad Abdillah Rahman Prada NRP. 31110147611191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana :** Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

**Surat - surat :**

- 12 (dua belas) lembar Foto Copy Daftar Absensi A.n Terdakwa Prada Abdillah Rahman NRP. 31110147611191 Ta Tandu Keslap 3 Ton Kes Kima Yonif 600/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nurdin Raham, S.H Mayor Chk, NRP. 522551 sebagai Hakim Ketua, dan Mulyono, S.H Mayor Chk, NRP. 522672 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP. 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Mayor Sus NRP. 522871, Panitera Purwadi, S.H Lettu Chk NRP. 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Cap/Ttd**

**Nurdin Raham, SH**  
**Mayor Chk NRP 522551**

**Hakim Anggota I**  
**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**Ttd**

**Mulyono, SH**  
**Rizki Gunturida, SH**  
**Mayor Chk NRP 522672**  
**Mayor Chk NRP 11000000640270**

**Panitera**

**Ttd**

**Purwadi, SH**  
**Lettu Chk NRP. 21960345950374**

**Salinan sesuai aslinya**

**Panitera**

**Purwadi, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Lettu Chk NRP. 21940080960873

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)